



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 51/HK/2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA SUBAK DAN SUBAK ABIAN DI WILAYAH KELURAHAN
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pelestarian Lembaga-Lembaga Tradisional di Kabupaten Karangasem salah satunya adalah Subak dan Subak Abian khususnya di wilayah Kelurahan Kabupaten Karangasem, serta dalam usaha menggali dan mengembangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, seni dan budaya, maka kiranya perlu diberikan perhatian dengan memberi stimulan/motivasi berupa bantuan dana terhadap Lembaga-Lembaga Tradisional tersebut, melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Daerah Kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Subak, perlu menetapkan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Subak dan Subak Abian di Wilayah Kelurahan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Subak dan Subak Abian di Wilayah Kelurahan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
 10. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Daerah Kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Subak (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 19);
- 

11. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Subak dan Subak Abian di Wilayah Kelurahan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023, dengan daftar nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemanfaatan/penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman atau mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, Banjar Adat, Subak/Subak Abian di Wilayah Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Karangasem.
- KETIGA : Pengelolaan, administrasi dan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Subak/Subak Abian di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 26 Januari 2023

 BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
3. Camat Karangasem
4. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 51/HK/2023
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA SUBAK DAN SUBAK ABIAN DI
 WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA SUBAK DAN
 SUBAK ABIAN DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN KARANGASEM
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Subak/Subak Abian	Jumlah (Rp)
I.	Kelurahan Karangasem	
	1. Subak Telabah Aungan	10.000.000,-
	2. Subak Karangasem Teben	10.000.000,-
	3. Subak Karangasem Dulu	10.000.000,-
	4. Subak Susuan Karangasem	10.000.000,-
	5. Subak Telabah Anyar	10.000.000,-
	6. Subak Juuk Manis	10.000.000,-
	7. Subak Penaban	10.000.000,-
	8. Subak Telabah Let	10.000.000,-
II.	Kelurahan Subagan	
	1. Subak Sudi Galiran	10.000.000,-
	2. Subak Susuan Timbrah	10.000.000,-
	3. Subak Abian Sanghyang	10.000.000,-
	4. Subak Sase	10.000.000,-
	5. Subak Cau Jasri	10.000.000,-
	6. Subak Pasegehan	10.000.000,-
	7. Subak Sayehan	10.000.000,-
	8. Subak Susuan Jasri	10.000.000,-
	9. Subak Subagan	10.000.000,-
III.	Kelurahan Padangkerta	
	1. Subak Baingin	10.000.000,-
	2. Subak Bedugul	10.000.000,-
	3. Subak Peladung	10.000.000,-
	4. Subak Bungbung	10.000.000,-
	5. Subak Buug Teben	10.000.000,-
	6. Subak Bucu	10.000.000,-
	7. Subak Gerenjeng	10.000.000,-
	8. Subak Temega	10.000.000,-
	Jumlah	250.000.000,-

BUPATI KARANGASEM,


 I GEDE DANA